

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Terkait penelitian yang sudah dilakukan penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Hukum pembuktian merupakan bagian yang sangat rumit dan kompleks dalam praktek perkara peradilan. Pembuktian bermakna mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku. Alat bukti sangat beragam jenis. Satu diantaranya adalah alat bukti saksi. Pada dasarnya. Namun pada kenyataannya, mencari seorang saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya dalam arti orang yang melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung suatu peristiwa bukanlah hal mudah. Oleh sebab itu, adakalanya saksi yang diajukan oleh pihak yang bersengketa adalah seorang yang tidak mengetahui atau menyaksikan suatu sengketa secara langsung atau lazim disebut *testimonium de auditu*.
2. Dalam perkara Nomor 1354/Pdt.g/2017/PA.Sda Majelis Hakim menerima keterangan saksi I Termohon yang bersifat *testimonium* dengan mempertimbangkan yang pertama, saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan memberikan kesaksian atau keterangan-keterangan yang bukan atas mengalami sendiri, penglihatannya sendiri, maupun pendengarannya sendiri namun di peroleh langsung dari curhatan atau

penuturan-penuturan yang bersumber langsung dari yang mengalaminya sendiri yaitu termohon itu sendiri, kedua hakim menganalisis antara keterangan saksi *testimonium de auditu* dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti surat maupun keterangan saksi lainnya terdapat kesesuaian di antara keterangan-keterangan saksi lainnya maka bisa diterima oleh majelis hakim.

3. Hanya pada perkara-perkara perdata tertentu keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat diterima seperti perkara perkawinan karena masih banyak saksi saksi yang tidak tau sendiri mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan pada waktu perbuatan tersebut dilaksanakan. Namun tidak banyak untuk perkara-perkara yang menyangkut hak kebendaan yang didasari oleh bukti-bukti tertulis.

4.2 Saran

Terkait penelitian yang sudah dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan penulis memberikan saran kepada majelis hakim untuk selalu mempertimbangkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan.
2. Terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan penulis memberikan saran kepada majelis hakim untuk lebih selektif lagi dalam mempertimbangkan keterangan saksi *testimonium de auditu* dan harus

dilandasi undang-undang yang berlaku. Sehingga hak-hak para pihak yang bersengketa bisa terpenuhi.

3. Dalam melaksanakan sidang pembuktian, sebaiknya para pihak harus menghadirkan alat bukti yang sesuai seperti keterangan yang diberikan oleh saksi dipersidangan harus bersumber atau berdasarkan pada pengetahuan yang jelas, mengetahui fakta ataupun peristiwa dalam persaksiannya. Agar majelis hakim lebih mudah mendapat fakta-fakta dalam persidangan.